

KEADILAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

Oleh:

YUSUP KURNIA¹

ABSTRAK

Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, dalam pelaksanaan elektoral akan sah dan memperoleh legitimasi apabila dilaksanakan secara adil. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur peralihan kekuasaan secara konstitusional. Tingginya kasus pelanggaran etika penyelenggara pemilu tentunya dapat mencederai pelaksanaan elektoral, namun juga dalam prakteknya penegakan pelanggaran etika penyelenggara pemilu sering dihadapkan dengan problem kepastian hukum. Dalam konteks itu tanpa proses penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum hasilnya pun tidak akan diterima. Oleh karena itu, keadilan merupakan prinsip sekaligus mandat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan elektoral. Hanya saja apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan dalam penegakan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dan bagaimana seharusnya memaknai dalam menyusun norma dan proses penyelenggaraan elektoral.

Kata Kunci: Keadilan, Etika, Penyelenggara Pemilu

I. LATARBELAKANG

Dalam konsep penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dalam dekade terakhir secara umum Pemilihan Umum merupakan instrument demokrasi langsung (*direct democracy*) dalam menjaring partisipasi pemilik kedaulatan (rakyat) dalam proses penentuan kebijakan publik yang memiliki 4 (empat) varian pemilihan. Pertama pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat baik yang akan menduduki jabatan legislatif maupun

eksekutif; Kedua pemilihan umum untuk mengevaluasi dan/atau memberhentikan wakil rakyat (*pemilu recall*); Ketiga pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak inisiatif yakni pemilihan umum untuk menjaring pendapat rakyat mengenai sebuah usulan kebijakan publik tertentu agar dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah; Keempat pemilihan umum referendum yakni pemilihan umum untuk menjaring pendapat rakyat mengenai penolakan atas rancangan kebijakan publik yang sedang dibahas oleh pemerintah.

¹ Penulis adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, e-mail: yusupkurniabdg@gmail.com

eksekutif; Kedua pemilihan umum untuk mengevaluasi dan/atau memberhentikan wakil rakyat (pemilu *recall*); Ketiga pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak inisiatif yakni pemilihan umum untuk menjaring pendapat rakyat mengenai sebuah usulan kebijakan publik tertentu agar dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah; Keempat pemilihan umum referendum yakni pemilihan umum untuk menjaring pendapat rakyat mengenai penolakan atas rancangan kebijakan publik yang sedang dibahas oleh pemerintah.

Dari keempat jenis pemilihan umum tersebut, Indonesia secara reguler menyelenggarakan pemilihan umum jenis pertama dalam kurun waktu lima tahunan, meskipun demikian, secara empiris, bangsa Indonesia pernah mengalami penyelenggaraan pemilihan umum dalam konteks referendum secara terbatas terkait dengan penetapan status Irian Jaya dan Timor-Timor.

Keempat jenis pemilihan umum tersebut, terutama Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah melibatkan proses kompetisi antar peserta pemilu yang saling bertarung untuk memperebutkan dukungan rakyat (pemilih) dan memenangkan kompetisi. Tidak ada peserta Pemilu/Pemilihan yang ingin kalah dalam kontestasi, sehingga semua peserta mengerahkan segala daya, upaya dan cara untuk memenangkan kompetisi. Bahkan, pihak-pihak lain seperti aparat pemerintah, media massa, aparat penegak hukum, aparat keamanan, pengusaha, pendidik, masyarakat tidak terkecuali Penyelenggara Pemilu

ikut terseret dalam pusaran kompetisi dengan mendukung atau menentang salah satu kontestan tertentu.

Oleh sebab itu, untuk menjamin terwujudnya keadilan dan ketertiban proses penyelenggara Pemilu, standar internasional tentang parameter pemilu yang demokratis mempersyaratkan adanya kerangka hukum pemilu yang dibuat secara demokratis dan diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa secara prosedural penyelenggaraan pemilu berlangsung secara demokratis. Kerangka hukum pemilu haruslah memuat prinsip-prinsip pemilu, prosedur penyelenggaraan pemilu, perbuatan yang dilarang karena bersifat kejahatan dan pelanggaran, ancaman sanksi dan mekanisme penegakan hukumnya.

Eksistensi penyelenggara pemilu semakin meningkat seiring dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, secara empiris hal tersebut dapat dilihat dalam konteks besarnya kewenangan yang diberikan kepada Pengawas Pemilu dalam proses penegakan hukum Pemilu. Tidak sedikit peserta Pemilu tidak menerima hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Pemilu yang berujung dengan adanya pengaduan kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebagai lembaga publik dan subjek perkara (*subjectum litis*) Penyelenggara Pemilu harus mempunyai *sense of responsibility* sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan dengan cara mengikuti seluruh rangkaian hukum acara yang dilaksanakan oleh DKPP.

Pada dasarnya hal tersebut berkaitan dengan serangkaian ketentuan umum terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berisi pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan penutup. Dari hal tersebut mengandung hak terpenting yakni: 1). Prinsip Dasar Etika dan Perilaku; 2). Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku; dan 3). Ketentuan tentang Sanksi. Kode Etik Penyelenggara Pemilu bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota penyelenggara pemilihan umum di semua tingkatan.

Disamping itu, sebagai bentuk refleksi atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilu terdapat konsep dasar yang harus dipedomani dengan seksama terkait dengan pelaksanaan demokrasi yang berhubungan erat dengan hukum (konstitusi), bahwa Negara Demokrasi kemudian identik dengan *rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum). Dengan demikian, dalam pengertian belakangan ini demokrasi berarti kepatuhan warga negara dan para penyelenggara negara terhadap hak dan kewajibannya. Menurut ungkapan seorang ahli demokrasi berarti *majority rule and minority rights*, yaitu pengakuan terhadap kekuasaan pihak mayoritas sepanjang hak-hak kaum minoritas dihormati. Ditambahkan, ini hanya akan tercapai apabila setiap individu, termasuk penyelenggara negara, tidak menuntut lebih dari yang menjadi haknya dan sebaliknya, tidak me-

ngurangi kewajiban yang harus ditunaikannya.

Pada prakteknya dalam penegakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP mengacu kepada beberapa putusan terakhir masih terdapat beberapa putusan terakhir masih terdapat perdebatan terhadap proses persidangan etik bagi penyelenggara pemilu terlebih terkait dengan adanya beberapa putusan DKPP yang dilakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal tersebut tentunya tidak menjamin kepastian hukum yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Merujuk konsep demokrasi yang berkeadilan dipandang perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan proses elektoral dalam konteks pelaksanaan *rule of law* dan *rule of ethics* untuk menjamin keadilan penegakan etika penyelenggara pemilu. Hanya saja, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan pemilu dan bagaimana seharusnya dimaknai dalam proses penegakan etika penyelenggara pemilu? Pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya dapat didalami dengan cara menemukan landasan filosofi konsep keberadaannya.

II. METODE PENELITIAN

Untuk mendiskusikan dan menjawab fokus permasalahan dalam naskah jurnal ini, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur yang relevan dan kontemporer. Konten

kritis dibangun dengan melakukan sintesa atas berbagai prespektif yang didapat dari sumber terpilih atas fokus permasalahan yang dibahas.

III. PEMBAHASAN

A. Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu

Etika merupakan sikap dan tindak tanduk manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan moral individu dan etika tidak saja berhubungan dengan tindakan-tindakan nyata tetapi juga mencakup motif dari suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang.² Penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsinya (tugas dan kewenangan) selalu terikat pada norma-norma hukum, etika dan adat istiadat setempat (kearifan lokal). Etika penyelenggara negara pada hakikatnya secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan fungsi penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara harus bertindak sebagai standar etika, menampilkan nilai-nilai moral seperti etikad baik dan prinsip-prinsip lainnya yang diperlukan untuk hidup di masyarakat dan bernegara.

Kode etik penyelenggara pemilu pada awalnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP. Mengapa demikian? Kode etik disusun berdasarkan kesadaran internal para penyelenggara Pemilu yang mengikatkan diri secara sukarela

(*voluntary norms imposed within the consciousness of the subjects*). Sedangkan pedoman beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP sendiri sebagai "*self regulatory body*" yang bersifat independent dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.³

Kode Etik Penyelenggara Pemilu berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota penyelenggara pemilihan umum disemua tingkatan dengan berpedoman kepada 12 (dua belas) asas yang ditentukan oleh Undang-Undang antara lain:

- 1) Kemandirian; 2) Kejujuran; 3) Keadilan; 4) Kepastian Hukum; 5) Ketertiban; 6) Kepentingan Umum; 7) Keterbukaan; 8) Proporsionalitas; 9) Profesionalitas; 10) Akuntabilitas; 11) Efisiensi; 12) Efektifitas.⁴

Dalam setiap proses peradilan dikenal subjek dan objek perkara yang dapat dilakukan pemeriksaan, dalam konteks peradilan etik terdapat *subjectum litis* dan *objectum litis* perkara di DKPP. Pertama, *subjectum litis* atau subjek yang dapat berperkara di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula menyangkut pengertian sempit. Namun, dalam peraturan tentang Pedoman Beracara DKPP, pengertian pihak yang dapat berperkara

² Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, Hlm. 107

³ Jimly Asshiddiqie, dalam *Jurnal Etika Pemilu, Dasar Konstitusional Peradilan Etik*, DKPP RI, Jakarta, 2015, Hlm. 102

⁴ *Ibid*

tersebut dibatasi, sehingga penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat secara realistis ditangani dan diselesaikan oleh DKPP. Selain itu, DKPP dalam prosesnya terlebih dahulu memberikan dukungan penguatan kepada Bawaslu dan KPU sendiri untuk menjalankan fungsinya tanpa harus menangani semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang dapat diselesaikan lebih dahulu oleh Bawaslu dan KPU, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dahulu. Hal tersebut, tercermin dari diterbitkannya peraturan teknis yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU yang mengatur terkait proses penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu *ad-hoc*.

Kedua, *objectum litis* atau objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etik yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan juga secara individu. Dalam

arti lain dapat dimaknai bahwa yang dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bukan sebagai institusi, melainkan sebagai orang per orang yakni orang yang menduduki jabatan ketua dan anggota Bawaslu dan KPU. Karena itu, pihak yang melaporkan atau mengadukan harus mampu membuktikan apa saja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses penegakan etika penyelenggara pemilu lebih lanjut terdapat hukum acara yang telah ditetapkan oleh peraturan DKPP, secara normatif hal tersebut mengatur terkait pemeriksaan sidang etik yang pada pokoknya mencakup ketentuan pimpinan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hingga pengaturan pelaksanaan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.⁵

Lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan

⁵ Pelaksanaan persidangan meliputi: a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor; b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah; c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor; d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah; e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah; f. mendengarkan Pihak Terkait; dan g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti. Pasal 31 ayat (4) Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

ketentuan penerapan sanksi etika, berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat menghukum dengan tujuan menyakiti pihak terhukum dengan berbagai bentuknya, maka sistem sanksi etika justru bermaksud menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap institusi.⁶ Karena itu, sanksi etika mengandung 2 (dua) unsur yang dapat bersifat sendiri-sendiri atau bersifat bertahap yaitu;

1) sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan yaitu teguran lisan sampai ketinggian yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas; dan 2) sanksi yang bersifat berat yang bertujuan menyelamatkan citra, kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap.

Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggaran dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan.

Sedangkan pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.⁷

⁶ Jimly Asshiddiqie. *Opcit*, Hlm. 106.

⁷ *Opcit*

Berkaca terhadap kondisi faktual terhadap perkembangan penegakan kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang menjadi fokus permasalahan dalam tulisan ini, penegakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP mengacu kepada beberapa putusan terakhir masih terdapat perdebatan terhadap proses persidangan etik bagi penyelenggara pemilu terlebih terkait dengan adanya beberapa putusan DKPP yang dilakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal tersebut tentunya tidak menjamin kepastian hukum yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Secara historis terdapat ketentuan yang mendasari akibat hukum sifat putusan final dan mengikat terhadap putusan DKPP, menurut ketentuan Pasal 112 ayat (12) tentang Penyelenggara Pemilu, putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

oleh Bawaslu, KPU ataupun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait. Berkaca dari hal tersebut tentunya dalam menyikapi permasalahan tersebut perlu dilakukan diskusi lebih lanjut terhadap sistem peradilan etik "*rule of ethics*" dan "*rule of law*" atau sistem peradilan hukum.

B. Keadilan Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu

Konsep Keadilan Pemilu

Dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, *pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*. Sesuai ketentuan tersebut "adil" merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, asas tersebut haruslah menjiwai system pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (*electoral law*) maupun proses penyelenggaraan pemilu (*electoral process*).

Diadopsinya asas "adil" dalam norma konstitusi terkait pemilu menunjukkan bahwa perwujudan negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dilakukan secara berkeadilan. Peralihan sekaligus pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara yang berada di tangan rakyat tidak boleh dilakukan secara tidak fair. Dalam arti, kehendak atau suara rakyat dalam pemilu jangan sampai dikhianati dengan

cara-cara membelokkannya menjadi kehendak elit secara curang, baik melalui tipu daya penyusunan aturan pemilu maupun melalui pelaksanaan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut ukuran hukum dan moral.

Dalam landasan filosofis secara mendasar perlu terlebih dahulu diuraikan apa yang dimaksud dengan keadilan pemilu? Sampai saat ini, keadilan pemilu baru dipahami sebatas berjalannya proses pemilu sesuai aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu sesuai waktu yang ditentukan. Terkat hal tersebut, IDEA mencatat bahwa *electoral justice* adalah:

- a). *for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instrument and treaties, and all other provisions);*
- b). *for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive and adjudication.*⁸

Dalam kerangka itu, keadilan pemilu mencakup sarana dan mekanisme serta mengandung tiga elemen, yaitu pencegahan terhadap sengketa pemilu (*preventif of electoral disputes*), penyelesaian terhadap sengketa pemilu (*resolution of electoral disputes*), dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu diluar mekanisme yang ada (*alternative of electoral disputes*).

⁸ Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, 2010, Hlm.1

Penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi kedalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administrative maupun pidana.⁹

Dengan demikian, ukuran adil atau tidaknya pemilu menurut standar yang dirumuskan IDEA bergantung pada ada atau tidaknya ketersediaan instrumen hukum pemilu beserta mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu yang terjadi. Sekalipun definisi keadilan yang dikemukakan IDEA berangkat dari paradig adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara,¹⁰ namun batasan yang dikemukakan jelas sangat prosedural-formalistik.

Keadilan pemilu yang demikian hanya menjadi makna lain dari “kebenaran” pemilu. Maknanya, pelaksanaan pemilu sudah berjalan benar sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Definisi demikian baru sampai pada taraf “keadilan” dalam pengertian hukum sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen. Keadilan dinilai dari aspek kecocokan tindakan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Pemilu dianggap adil

jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks itu, makna adil hanyalah kata lain dari “benar”. Sebab, penerapan hukum akan dikatakan “tidak adil” jika sebuah norma umum diterapkan pada satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis lainnya yang muncul.¹¹

Berkaca terhadap banyaknya kritik atas sempitnya makna keadilan pemilu yang dirumuskan IDEA, Ramlan Surbakti sekalipun tidak memberikan definisi keadilan pemilu secara tegas, namun ia mengemukakan tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.¹² Tujuh kriteria tersebut adalah:

- 1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan;
- 2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis;
- 3) persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu;
- 4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahapan pemilu;
- 5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparial;
- 6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu;
- 7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.¹³

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Veri Junaidi, dkk, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014* (Jakarta: Perludem, 2015), Hlm. 4.

¹¹ Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Clarendon Press, 1992). Dalam Khairul Fahmi, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 167-186, DOI: 10.15408/jch.v4i2.4098.2016.4.2.167-186, Hlm. 169

¹² Khairul Fahmi, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, Jurnal Cita Hukum Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 167-186, DOI: 10.15408/jch.v4i2.4098.2016.4.2.167-186, Hlm. 170

¹³ Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti, *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta, Kemitraan Partnersip, 2014, hlm. 35-36

Tujuh kriteria yang dikemukakan Ramlan di atas tidak hanya mengukur pemilu dari aspek regulasi dan tersedianya mekanisme complain, melainkan juga menyentuh aspek kesetaraan antar warga negara dan persaingan yang bebas dan adil.

Kesetaraan antar warga negara dijelaskan sebagai kesetaraan baik dalam pen-calonan, pemungutan, penghitungan suara maupun alokasi kursi DPR dan DPRD.

Sementara persaingan yang bebas dan adil diartikan sebagai suatu kontestasi di mana para kontestan berangkat dan ber-saing dari titik tolak atau titik start yang sama dan setara.¹⁴

Terkait hal itu, pendapat Ramlan tentu dapat kita fahami, hal tersebut merupakan salah satu aspek penting keadilan pemilu adalah terwujudnya kesetaraan antar warga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil.

Keadilan dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu

Menyambung uraian terkait konsep keadilan pemilu di atas terdapat pertanyaan mendasar, apa sesungguhnya makna yang dapat difahami sebagai keadilan dalam penegakan etika penyelenggara pemilu? Untuk memberi jawaban atas pertanyaan tersebut terlebih dahulu akan diuraikan tentang teori keadilan yang relevan untuk

dibahas dalam artikel ini. Dapat diketahui dan disadari bahwa keadilan merupakan suatu hipotesa yang dalam sejarah umat manusia selalu diperdebatkan. Banyak teori yang telah berupaya mengungkap apa sesungguhnya yang dimaksud dengan keadilan, namun sejauh proses pencarian itu, sama sekali belum ditemukan makna atau definisi yang disepakati bersama. Hal yang paling mungkin dipertemukan dari sekian banyak teori tentang keadilan adalah dengan melakukan pendekatan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dari penjelasan teori tersebut yang menyebut sebagai keadilan. Dari sekian banyak teori keadilan, yang akan diulas lebih jauh hanyalah teori yang mengeksplorasi system moral yang berkaitan dengan masalah keadilan. Teori tersebut adalah teori keadilan John Rawls.

Berangkat dari kritiknya terhadap utilitarianisme dan intuisiisme klasik,¹⁵ John Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai fairness. Ia menyempurnakan argumen-argumen teori kontrak sosial (*social contract*) yang terlalu bertumpu pada paham individualisme dengan menambahkan dua prinsip pokok (*complementary principles*) dalam perspektif tentang masyarakat yang berkeadilan.¹⁶ Dua prinsip keadilan tersebut ia sampaikan dalam dua pernyataan berikut:

First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), Hlm. 25

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, (Jakarta: LP3ES, 2015), Hlm. 91

liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.

*Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all.*¹⁷

Prinsip pertama ia kategorikan sebagai prinsip yang berkenaan dengan kebebasan warga negara, yaitu kebebasan politik (hak memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir; kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik; dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagai-mana didefinisikan oleh konsep *rule of law*.¹⁸ Prinsip ini diharuskan untuk setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.¹⁹

Sedangkan prinsip kedua disebut sebagai prinsip yang berkenaan dengan distribusi pendapatan, kekayaan serta desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Dimana, prinsip distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang dan pada saat yang sama, posisi – posisi

otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang.²⁰

Selanjutnya sekalipun terbuka alternatif interpretasi dari prinsip yang dikemukakan, namun pada dasarnya keduanya saling terikat dan sejalan satu sama lain.

Teori keadilan sebagai *fairness* sebagai-mana dikemukakan Rawls hanya bisa diterapkan dalam suatu masyarakat demokratis, dimana didalam masyarakat tersebut mereka tunduk pada peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dibuat, diterima, dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat itu sendiri.²¹ Artinya, keadilan hanya bisa diwujudkan dalam suatu tatanan masyarakat, bukan secara individu. Dalam konteks itu, apa yang dikemukakan Rawls sejalan dengan apa yang pernah dikemukakan Hans Kelsen. Bagi Kelsen, keadilan adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditemukan sebagai seseorang individu, sehingga ia harus dicari dalam masyarakat. Sehingga keadilan itu dapat dikatakan sebagai suatu kebahagiaan sosial. Selengkapny Kelsen mengemukakan: *The longing for justice, considered psychologically, is the eternal longing of man for happiness, which he cannot find as an individual and therefore seeks in society. Social happiness is called "justice".*²²

¹⁷ John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971), Hlm. 53

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Hlm. 102

²² Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Clarendon Press, 1992), Hlm 16

Pada suatu tatanan masyarakat, khususnya masyarakat demokratis diasumsikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam pergaulan yang demokratis. Dalam pergaulan tersebut, kebebasan individu hanya boleh dibatasi karena alasan bahwa pembatasan tersebut dapat mengakibatkan ketidaksamaan dalam kebebasan politik, akan tetapi ketidaksamaan tersebut diperbolehkan apabila hal itu penting demi terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung.²³

Terlepas dari berbagai kritik yang dihadapkan pada teori keadilan yang dikemukakan Rawls, setidaknya apa yang ia kemukakan dapat digunakan untuk menilai apakah pengaturan hak tertentu dapat dikatakan adil atau tidak, termasuk dalam menilai proses penegakan hukum dan proses penegakan etika terhadap penyelenggara pemilu, keduanya dalam pembahasan ini berkelindan, secara empiris proses penegakan etika penyelenggara pemilu harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum acara yang menjadi suatu kewenangan lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya.²⁴ Hal tersebut pada prinsipnya berkaitan dengan *subjectum litis* atau subjek yang dapat berperkara di DKPP berupa individu atau orang-

perorangan yakni penyelenggara pemilu, yang didalamnya mempunyai hak yang sama dimata hukum *equality before the law* termasuk ketika yang bersangkutan dituduh melakukan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

IV. PENUTUP

"In a civilized world, law floats in a sea of ethics"

Di dunia yang beradab, hukum mengapung di samudera etika

-Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969)-

Keadilan dalam penegakan etika penyelenggara pemilu cakupannya sebenarnya lebih luas tidak sekedar dalam kerangka penegakan hukum. Karena, dalam penyelenggaraan pemilu, keadilan merupakan kata kunci yang mutlak diperhatikan, mulai dari penyusunan regulasi, pelaksanaan regulasi kepemiluan oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Keadilan harus dijadikan sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan kerangka hukum yang kokoh berlandaskan norma dan nilai yang dipegang suatu masyarakat, kemudian dijalankan

²³ *Ibid*, Hlm. 105

²⁴ Dalam proses penegakan etika penyelenggara pemilu lebih lanjut terdapat hukum acara yang telah ditetapkan oleh peraturan DKPP, secara normatif hal tersebut mengatur terkait pemeriksaan sidang etik yang pada pokoknya mencakup ketentuan pimpinan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hingga pengaturan pelaksanaan persidangan, penjatuhan sanksi etik yang mempunyai sifat final dan mengikat, dalam: Yusup Kurnia, *Keadilan dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Hlm. 7

dengan memperhatikan asas keadilan, maka penegakan etika penyelenggara pemilu dapat berjalan secara efektif, independen, dan imparial. Lebih lanjut,

adanya peradilan etik sejatinya dapat membantu beban sistem hukum dan peradilan hukum dengan bekerjanya sistem etika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ayman Ayoub & Andrew Ellis (Ed), *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, 2010.
- Didik Supriyanto, Ramlan Surbakti, *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Jakarta, Kemitraan Partnersip, 2014.
- Hans Kelsen, *Introduction to The Problems of Legal Theory*, translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford: Clarendon Press, 1992.
- John Rawls, *A Theory Of Justice (Revised Edition)*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971.
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015.
- Veri Junaidi, dkk, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*, Jakarta: Perludem, 2015.

Jurnal

- Jimly Asshiddiqie, dalam *Jurnal Etika Pemilu, Dasar Konstitusional Peradilan Etik*", DKPP RI, Jakarta, 2015.
- Khairul Fahmi, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945*, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 167-186, DOI: 10.15408/jch.v4i2.4098.2016.4.2.167-18.

BIODATA PENULIS



FADLI RAMADHANIL, menyelesaikan studi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, pada Mei tahun 2013, dan studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Januari 2018. Sejak 2018 Fadli disumpah sebagai advokat. Semasa mahasiswa Fadli aktif di Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara Fakultas Hukum Unand, dan sejak 2011 bergabung dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand sebagai asisten peneliti. Selesai menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fadli bergabung dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sejak Juni 2013 sampai sekarang. Di Perludem aktif menggeluti isu-isu penegakan hukum pemilu. Fadli aktif menulis di beberapa media seperti Kompas, Republika, rumah pemilu.org, dan The Geotimes, serta Jurnal Pemilu & Demokrasi. Tulisannya banyak menilik persoalan pemilu, demokrasi, penegakan hukum, dan dinamika ketatanegaraan. Beberapa buku juga sudah ditulis oleh Fadli bersama dengan para koleganya yang berkaitan dengan isu penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014 dan Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu adalah dua judul buku yang telah ditulis Fadli. email: fadli@perludem.org



WAWAN SOBARI, Associate Professor bidang Politik Kreatif Universitas Brawijaya. Saat ini Wawan juga mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya. Ia menyelesaikan studi doktoral dari *Department of Politics and Public Policy*, the Flinders University of South Australia pada 2015. Fokus pengajaran dan penelitiannya meliputi kajian *creative politics*, *political entrepreneurship*, inovasi kebijakan, *governance* dan demokrasi, dan perilaku politik. Wawan telah mempublikasikan sejumlah jurnal dan buku, di antaranya: *Politically equal but still Underrepresented: Women and Democratic Local Politics in Indonesia* (2016); *Anut Grubyuk in the Voting Process: The Neglected Explanation of Javanese Voters (Preliminary Findings)* (2016); *Patronage Driven Democracy: Emerging Local Politics in the Post-Soeharto Indonesia* (2017); *Reckoning Informal Politics: Expands the Logic of Survival and Failure of Regional Heads* (2018); *Blater, from Affinity to Tyranny? The Phenomenon of Sole Candidacy in the 2015 Local Election in Blitar Regency, Indonesia* (2018); *The Practice of Political Entrepreneurship in a Rural Javanese Village* (2019); *Problem Ideologi Hingga Kepemimpinan: Urgensi Revisi Undang-Undang Pelayanan Publik* (2019); *Kapasitas dan Kecukupan: Menjelaskan Perilaku Memilih dalam Pilkada Multilevel dan Serentak* (2019).



AIP SYARIFUDIN, Dosen pada Universitas Muhammadiyah Cirebon, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Cirebon. Ia menyelesaikan studi doktoral Pendidikan Islam konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam di UIN SGD Bandung. Memiliki pengalaman organisasi dan sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Kota Cirebon, Wakil Sekretaris KAHMI Kota Cirebon hingga Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Cirebon dan Sekretaris PKBI Cabang Cirebon. Aktif mengikuti perkembangan isu-isu kepemiluan dan politik yang ditulis dalam beberapa artikel dan jurnal.



MUDIYATI RAHMATUNNISA, Dosen pada Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan studi magister di Murdoch University Australia dan studi doktoral di The University of Western Australia. Memiliki perhatian pada isu-isu kepemiluan, politik gender dan demokrasi lokal. Mudyati telah menerbitkan beberapa buku dan artikel baik di jurnal nasional maupun internasional bereputasi.



BERNA SUDJANA ERMAYA, Lahir di Bandung pada tanggal 24 Maret 1970. Dosen pada Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung. Menyelesaikan studi Magister Hukum di Universitas Airlangga Surabaya dan studi doktoral ilmu hukum di Universitas Padjajaran Bandung. Memiliki pengalaman Panjang sebagai Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ia memiliki perhatian terhadap isu- isu kepemiluan dan telah menerbitkan beberapa artikel terkait penegakan hukum elektoral.



ABDULLAH, lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Mei 1976. Lulusan Universitas Gajah Mada ini sudah lama menjadi aktifis pemilu. Aktifitasnya di dalam pemilu diantaranya sebagai Koordinator Pemantau Pemilu Kepala Daerah (Tahun 2010-2012), Tim Pokja Koalisi Advokasi Pengaturan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Pemilu (Tahun 2014), Trainer Pemantau Pemilu Legislatif dan Presiden (Tahun 2014), Ketua Tim Deklarasi Pemilu Berintegritas Tingkat Nasional dan Jaringan di 15 daerah (Tahun 2014), Trainer Pemantau Pemilu Kepala Daerah, Bawaslu RI (Tahun 2015) dan Koordinator Pemantau Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif (Tahun 2014). Sebelum menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, Abdullah bekerja di Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam hal menulis sudah tidak asing lagi bagi Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini. Buku “Pengawasan Dana Kampanye: Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat (Fakta, Angka, Analisa, dan Evaluasi)” merupakan karya kesekian kalinya yang pernah ditulisnya.



LOLLY SUHENTY, Lahir di Cianjur pada tanggal 28 Februari 1978 lulus dari Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, melanjutkan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Pakuan dengan menyandang gelar Magister Hukum. Pernah menjadi Tenaga Ahli DPD RI, Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP-RI), Sekretaris Eksekutif Kaukus Perempuan DPD RI (KPP DPD RI), Divisi Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Presidium Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Barat. Sekarang, mengabdikan dirinya sebagai Koordiv. Humas Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat.



YUSUP KURNIA, Lahir di Bandung pada tanggal 7 Juni 1973, Lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung, menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung, penulis merupakan aktifis pemilu, pernah menjadi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Jawa Barat Periode 2008-2009, Anggota Panwaslu Kota Bandung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013, Anggota Panwaslu Kota Bandung Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung 2012-2013. Penulis mengabdikan dirinya di Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Periode 2013-2018 dan sekarang tengah mengabdikan kembali menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 sebagai Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi.

TATA CARA PENULISAN NASKAH

1. Naskah diketik dengan menggunakan Microsoft Word antara 10-15 halaman dengan huruf yang digunakan Times News Roman 10 pt.
2. Naskah ditulis dengan spasi 1,5 spasi.
3. Judul harus singkat, jelas, spesifik dan informatif yang mencerminkan secara tepat isi naskah.
Judul maks 14 kata, dalam bahasa Indonesia (dicetak miring). Setiap kata pada judul naskah diawali dengan huruf capital, kecuali kata: di, ke, dari, dan, yang, untuk, terhadap, dalam, pada, yang tidak terletak pada posisi awal judul.
4. Nama-nama penulis ditulis lengkap, tanpa gelar, dengan mencantumkan penjelasan pada footnote yang terdiri dari: lembaga/institusi asal, alamat lengkap, kode pos, email dan Telp/Fax.
5. Nama lembaga/institusi ditulis untuk seluruh penulis disertai dengan alamat lengkap.
6. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia (dicetak miring) maks 150 kata. Abstrak ditulis secara utuh menggambarkan esensi naskah yang memuat permasalahan, metode, dan kesimpulan.
7. Kata kunci (Keywords) Abstrak 3- 5 (lima) kata, disusun alfabetis;
8. Pendahuluan menggambarkan latar belakang, identifikasi masalah dan tujuan.
9. Metoda Penelitian ditulis singkat tapi lengkap dan rinci, agar dapat dikembangkan oleh peneliti lain, terutama hal-hal yang menyangkut bahan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, dan analisis dan lokasi penelitian.
10. Pembahasan memuat hasil analisis penelitian yang diperoleh.
11. Kesimpulan memuat kesimpulan dari penelitian dan Saran.
12. Ucapan Terima Kasih diberikan kepada para pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

13. Tabel ditulis lengkap dengan :
 - a) Nomor dan Judul, menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama;
 - b) Isi tabel ditulis dengan jenis huruf yang sama, dengan ukuran huruf 10, harus memberikan informasi yang jelas dan utuh.
 - c) Setiap singkatan atau simbol yang digunakan dalam tabel diberi keterangan.
14. Gambar dan Grafik
 - a) Nomor dan Judul, menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama
 - b) Ukuran gambar dan grafik harus masih dapat terbaca dengan jelas jika ukurannya diperkecil hingga 50 %.
15. Daftar Pustaka
 - a) Referensi yang dirujuk disarankan menggunakan referensi 10 tahun terakhir dengan juga merujuk pada Jurnal secara proposional.
 - b) Pengutipan menggunakan tata cara penulisan Catatan Kaki yang baku, dengan format huruf Book Antiqua dan dengan ukuran 9 pt.
 - c) Pengutipan pustaka dari internet hanya dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal 20%. dengan mencantumkan tanggal pengambilan data tersebut.
 - d) Daftar Pustaka memuat nama pengarang yang dirujuk dalam naskah, disusun menurut abjad, dan menggunakan format Harvard Citation Style.
16. Heading.
 - a) ABSTRAK dan ABSTRACT, diketik dengan huruf capital, ditebalkan, di tengah halaman.
 - b) PENDAHULUAN, METODE PENELITIAN, PEMBAHASAN, KESIMPULAN DAN SARAN, UCAPAN TERIMA KASIH, dan DAFTAR PUSTAKA ditebalkan diletakkan dipinggir sejajar dengan awal kalimat
 - c) Sub-heading, diketik menggunakan huruf capital pada awal kata diletakkan sejajar dengan awal kalimat dan ditebalkan.
17. Alamat Korespondensi dicantumkan dibagian akhir tulisan untuk memudahkan komunikasi dengan penulis, yakni: nama lengkap dan gelar setiap penulis, alamat lengkap instansi, dan e-mail penulis utama.

 JURNAL

KEADILAN PEMILU

*Pengawasan Dana Kampanye,
Biaya Politik Tinggi dan Politik Transaksional*

VOLUME 2 TAHUN 2020

TULISAN UTAMA (MAIN ARTICLES)

Problematika Pengaturan Sumbangan Dana Kampanye di Pemilihan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Integritas Pilkada

Fadli Ramadhani

Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah : Analisis Pembelahan Politik

Wawan Sobari

Pemilukada dan Fenomena Politik Uang: Analisa Penyebab dan Tantangan Penanganannya

Aip Syarifudin

Menyoal Praktek *Vote Buying* dan Implikasinya Terhadap Integritas Pilkada

Mudiyati Rahmatunnisa

Perilaku Politik Transaksional dan Biaya Politik Tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Berna Sudjana Ermaya

MIMBAR

Pengawasan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilihan Tahun 2020

Abdullah Dahlan

Partisipasi Politik Perempuan di Pilkada 2020 : Relevansi Partisipasi Pemilih Perempuan dengan Keterpilihan Kepala Daerah Perempuan

Lolly Suhenty

Keadilan dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu

Yusup Kurnia
